



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sesuai
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.3 Tahun 2008 Tentang
Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di
Jawa Barat**

Skripsi

Oleh

Levanya Charissa

2012310052

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.3
Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat

Skripsi

Oleh

Levanya Charissa

2012310052

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Levanya Charissa

Nomor Pokok : 2012310052

Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana


Pada Jumat, 13 Januari 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Indraswari

: 

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 

Anggota

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Levanya Charissa

NPM : 2012310052

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No.3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai atura yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 30 Januari 2017



Levanya Charissa

Abstrak

Nama : Levanya Charissa
NPM : 2012310052
Judul :Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No.3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat

Judul Penelitian ini adalah Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No.3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan pihak instansi dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dengan Pendekatan "*What's Happening*" (Apa yang terjadi?) yang dikembangkan oleh Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi dan wawancara terhadap informan, seperti dari pihak Dinas Sosial Jawa Barat ysebagai *Leading Sector* Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dan beberapa kasus korban perdagangan orang

Hasil penelitian ini adalah proses koordinasi antara Dinas Sosial dengan stakeholders lain dalam proses rehabilitasi korban perdagangan orang adalah Sedang. Hal ini disebabkan karena pada tahap Pemulihan, Dinas Sosial Jawa Barat berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Agama kurang baik.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implemetasi Kebijakan Publik

Abstract

Name : Levanya Charissa
NPM : 2012310052
Title :Implementation of the Rehabilitation of Victims Human Trafficking accordance West Java Regional Regulation 3 of 2008 on the Prevention and Treatment of Trafficking Victims In West Java.

The title of this research is the Rehabilitation of Trafficking Victims accordance West Java Regional Regulation 3 of 2008 on the Prevention and Treatment of Trafficking Victims In West Java. This study aimed to describe the coordination of Social Agency of West Java Province with the agencies and institutions involved in the implementation of the Rehabilitation of Victims of Trafficking. This study uses the theory of implementation Approach "What's Happening" Developed by Randall B. Ripley and Grace A. Franklin.

Based on the objectives, descriptive study using data collection techniques such as document study, observation and interviews with informants, such as from the Social Agency of West Java as leading sector Rehabilitation of Victims of Trafficking and several cases of human trafficking victims

The result of this research is the process of coordination between the Department of Social Welfare with other stakeholders in the process of rehabilitation of victims of trafficking is Medium. This is because at this stage of recovery, West Java Social Service in coordination with the Ministry of Health and Ministry of Religious Affairs is not good.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah penelitian tentang “Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No.3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat”.

Skripsi ini merupakan pemenuhan syarat utama untuk gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan satu program studi ilmu administrasi public pada Fakultasn Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yang terhormat :

1. Kepada Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si sebagai Dosen Pembimbing dalam karya ilmiah ini,
2. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
3. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan Prodi Ilmu Administrasi Publik Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Bapak Pius Suratman, Bapak Deny M., Bapak Meindy M., Bapak Hubertus Hasan, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Kristian, Bapak Andoko P serta

pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelajaran, baik moral maupun materiil kepada penulis dan telah membantu proses pembuatan karya ilmiah ini,

4. Kepada sekuruh keluarga tercinta Bpk. Michael Muliawan, Ibu Rita Swedia, Kak Reindra Usmansyah, Tete Rininta Andjani dan sekuruh keluarga besar yang tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa untuk penulis.
5. Kepada GENG PENJUANG MASA DEPAN yang saya banggakan, yaitu Caroline Sinuraya, Dina Badriansyah, Irene Andrianti, Claudia Christy dan Kharisma Rama Putra. Terimakasih kepada kalian yang telah memberikan aku semangat dan dukungan, saya sangat bersyukur mempunyai sahabat kalian.
6. Kepada sahabat-sahabat lama ku yaitu Giovani Pangersa sahabat SD tercinta dan Pian Sopiandi sahabat SMP tercinta. Terimakasih sudah mendukung dan memberikan inspirasi yang terbaik untuk menulis karya ilmiah ini.
7. Kepada teman Geng Hidroponik sebagai anak Bimbingan ibu Susana Ani yang telah memberikan dukungan dan membantu saya untuk menulis karya ilmiah ini.
8. Kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yaitu Bu Neni Hartini yang berjabatan sebagai Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Pada Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas

Provinsi Jawa Barat serta Pekerja sosialnya yang telah bersedia dan membantu memberikan data dan wawancara untuk karya ilmiah ini.

9. Kepada Hj. Nuur sebagai Kepala di Rumah Persinggahan Caringin yang bersedia dan membantu untuk karya ilmiah ini.

10. Kepada Seluruh Korban Perdagangan Orang yang bersedia untuk terbuka untuk wawancara sehingga dapat membantu karya ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas kesalahan kami dan memohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi acuan agar lebih baik di masa yang akan datang.

Bandung, 19 Januari 2017

Levanya Charissa

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Kegunaan Penelitian	16
1.4.1 Kegunaan Teoritis	17
1.4.2 Kegunaan Praktis	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Kerangka Teori	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.1.3 Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	27
2.1.4 Prespektif Iplementasi Kebijakan	30

2.2 Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.	32
2.3 Model Implementasi	35
2.4 Model Penelitian Implementasi dengan Pendekatan Faktuak oleh Randall	
B. Ripley dan Grace A. Franklin	37
2.4.1 Penjelasan Model Implementasi dengan Pendekatan Faktuak oleh	
Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Peran Peneliti	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data.....	40
3.5 Instrumen Penelitian	41
3.5.1 Operasional Variabel.....	42
3.6 Prosedure Pengumpulan Data	42
3.6.1 Wawancara Mendalam.....	43
3.6.2 Studi Dokumen	44
3.6.3 Observasi.....	44
3.7 Analisis Data	45
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan	46
BAB IV PROFIL DINAS PROVINSI JAWA BARAT	48
4.1 Profil Dinas Provinsi Jawa Barat.....	48
4.2.1 Visi dan Misi.....	48

4.2.2 Tujuan dan Sasaran	52
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi	53
4.2.4 Struktur Organisasi	54
4.2 Tugas dan Wewenang Aktor yang Terlibat	59
BAB V ANALISA PENELITIAN.....	61
5.1 What's Happening? (Apa yang terjadi?).....	61
5.1.1 Koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Rehabilitasu Korban Perdagangan Orang	62
5.2 Kasus Korban Perdagangan Orang yang Ditangani Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	68
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Rekomendasi.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Tenaga Kerja Indonesia Korban Perdagangan Oran Tahun 2013 dan 2014	6
Tabel 3.1 Operasional Variabel	42
Tabel 4.1 Organisasi/Lembaga yang Bagian dari Gugus Tugas	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Proses Pelaksanaan Rehabilitasi korban Perdagangan Orang	10
Gambar 2.1 Proses Program Rehabilitasi dan Instansi yang terlibat	33
Gambar 2.2 Model Penelitian dengan Pendekatan Faktual Randall B. Ripley dan Grace A Franklin	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretaris Dinas Sosial Prov. Jawa Barat	58
Gambar 5.1 Peta Koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara	83
Lampiran 2: Foto Rumah Sub Unit Persinggahan Caringin	87
Lampiran 3: Peraturan Daerah Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya masalah perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Kejahatan *Trafficking* ini merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Pada tingkat dunia, perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sangat bertentangan dengan martabat kemanusiaan.

Perdagangan orang atau lebih dikenal "*Human trafficking*" khususnya yang berkaitan dengan perempuan, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah "drug trafficking" dan "trafficking in weapons". "*Human trafficking*" merupakan bisnis yang menguntungkan karena "*low risk, expendable, reusable and resellable*" (Frank Laczko dalam Harkristuti Harkrisnowo, 2003;18).¹ Perdagangan manusia

¹ Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia . Sentra HAM UI. Draf tanggal 28 Februari 2003. Hal 18
(www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf)

merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh.

Isu *Human Trafficking* atau sering di sebut perdagangan orang ini sudah menjadi perhatian berbagai pihak dari kancah internasional maupun domestik. Modus kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang menjadikan manusia sebagai komoditas perdagangan. Para pelaku kejahatan perdagangan manusia ini telah membentuk jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia sehingga sulit untuk memberantasnya secara tuntas. Perdagangan Orang dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas Hak Asasi Manusia sebagai korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian.

Pada umumnya dalam kasus perdagangan manusia korban yang paling rentan adalah perempuan. Perempuan biasanya diperjualbelikan untuk tujuan seksual dengan dijadikan pekerja seks komersial dan tenaga kerja di sektor lain. Namun pada saat ini, bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia sudah bermacam-macam.² Salah satu bentuk perdagangan orang adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mayoritas kasus perdagangan orang yaitu perempuan sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan pengeksploitasian dan

² Informasi dari buku Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia oleh USAID, 2003

kekerasan yang dialami para korban membuat trauma yang mendalam dan menderita kerugian psikologis juga mental.

Mayoritas korban berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan iming-iming uang sebanyak 10-20 juta rupiah, para orang tua biasanya akan menyerahkan anak gadis mereka untuk dinikahkan dengan pria asing dengan harapan kehidupan ekonomi mereka nantinya akan lebih baik. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan menjadikan orang tua rela menikahkan anak perempuan mereka dengan pria asing yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Faktor budaya juga menjadi salah satu penyebab perdagangan orang masih terus ada. Pada umumnya calon keluarga yang anak gadisnya akan dinikahkan berasal dari keluarga dengan ekonomi dan pendidikan rendah. Tidak hanya karena orangtuanya, tapi ada juga karena faktor dari peran perempuan dalam keluarga yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka. Dengan meninggalkan keluarganya untuk pergi bermigrasi untuk mencari pekerjaan, seorang perempuan dapat menjadi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan dalam proses migrasi.

Tidak hanya dari faktor internal (dalam keluarga) yang membuat mereka terjerat ke dalam kehidupan perdagangan orang, namun faktor eksternal (lingkungan) pun bisa mempengaruhi adanya peningkatan kasus perdagangan orang ini. Seperti Korupsi, korupsi yang dimaksud disini adalah korupsi yang membuka jalan bagi agen perekrut tenaga kerja untuk memalsukan surat identitas, paspor dan visa. Korupsi ini tidak hanya memainkan peran dalam perekrutan atau

pengiriman buruh migran dan pekerja seks, tetapi juga membuka jalan bagi perekrutan dan pengiriman orang ke luar negeri.³

Komitmen Pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang telah sangat kuat dan larangan praktik perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4, Pancasila, sila kedua yaitu: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan pasal 28 (1) negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak” (amandemen Ke-2, tanggal 18 Agustus 2000). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 297: “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Namun, upaya pemerintah untuk pemberantasan masalah perdagangan orang di Indonesia sudah ada dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang isinya mengenai peraturan dan sanksi-sanki bagi orang yang melakukan perdagangan orang atau tindak pidana lain baik dalam negeri maupun dikirim keluar negeri dan dalam bentuk individu ataupun kelompok berupa sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

³ Informasi dari Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia oleh USAID, 2003 hal 27

tahun serta denda paling sedikit Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta).⁴

Walaupun Peraturan sudah dibuat dengan jelas namun pada kenyataannya perdagangan orang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sangat memperhatikan di Indonesia, menurut data yang tercantum di National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM) Indonesia merupakan Human Trafficking tertinggi di dunia. Jumlah perdagangan manusia atau human trafficking yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014. Menurut OIM menambahkan jumlah 6.651 Korban perdagangan orang tersebut adalah wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Dari jumlah tersebut 82% adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja.⁵ Namun, dari sisi daerah tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang diikuti Jawa Tengah dengan 909 korban, dan Kalimantan sebanyak 732 orang.⁶ Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat adalah sumber provinsi dari *trafficking* di Indonesia sementara Pulau Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan pusat transit.

⁴ UU Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang, Pasal 2 (1)

⁵ <http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia> artikel "Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia." Diakses pada Senin, 11 September 2016, 17:35 WIB

⁶ *Loct.cit*

Seperti penjelasan diatas, bahwa Provinsi Jawa Barat adalah daerah yang memiliki korban perdagangan orang terbanyak sehingga Jawa Barat berada di posisi pertama yang memiliki kasus *Human Trafficking* di Indonesia. Dalam data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sudah terhitung 7242 Korban Perdagangan Orang yang ditangani Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun terkahir ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data
Tenaga Kerja Indonesia Korban Perdagangan Orang
Tahun 2013 sampai 2014⁷

No	Kab/Kota	Jumlah TKI KPO			
		Tahun 2013	Tahun 2004	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Kab. Cianjur	53	68	236	582
2	Kab. Indramayu	74	92	118	1004
3	Kab. Cirebon	45	75	323	21
4	Kab. Subang	38	64	171	66
5	Kab. Ciamis	24	20	26	7
6	Kab. Bogor	12	23	26	8
7	Kota Bandung	16	14	19	10
8	Kab. Sumedang	5	21	614	4
9	Kab. Majalengka	20	89	739	139
10	Kab.Sukabumi	42	29	239	39
11	Kab. Karawang	20	39	47	20
12	Kab. Bekasi	15	48	50	8
13	Kab. Bandung Barat	20	25	31	7
14	Kab. Bandung	28	43	237	22
15	Kab. Garut	11	10	907	118
16	Kota Cirebon	10	5	7	3
17	Kab. Purwakarta	7	35	22	1
18	Kota Cimahi	3	24	18	9
19	Kota Banjar	4	14	17	2
20	Kab. Kuningan	3	4	4	172
21	Kab. Tasikmalaya	23	6	64	131
22	Kota Bekasi	4	1	3	2

⁷ Rekapitulasi Data dari Dinas Sosial Jawa Barat pada 19 Desember 2016

23	Kota Depok	-	3	6	3
24	Kab. Pangandaran	4	9	15	2
25	Kota Sukabumi	-	1	1	-
26	Kota Bogor	-	-	1	1
27	Kota Tasikmalaya	-	-	1	-
	Jumlah	481	762	3942	2435
	TOTAL	7242			

Data korban tersebut sudah termasuk korban pria, perempuan dan anak serta korban TKI ilegal. Namun, kebanyakan korban perdagangan orang di Provinsi Jawa Barat adalah TKW.⁸ Mereka secara ilegal dikirim ke luar negeri atau ke dalam negeri dan paksa kerja tanpa digaji. Untuk Kasus TKW kebanyakan dari mereka yang menjadi korban perdagangan orang adalah ilegal walaupun secara legal pun masih ada yang menjadi kasus perdagangan orang. Menurutnya, korban perdagangan orang di Kota Bandung sendiri sering dikirim ke Batam dan NTT. Sedangkan untuk TKW lebih banyaknya secara ilegal dikirim ke Malaysia dengan melalui Batam. Kebanyakan TKW yang legal selalu dipindah-pindahkan, dan dialihkan ke agen lain sehingga di perjual-belikan dan menjadi korban Perdagangan Orang atau Trafficking. Setara untuk korban yang dipindahkan ke dalam negeri, mereka di pertemukan agen-agen yang memperjanjikan mereka untuk bekerja di luar kota dengan gaji, namun pada kenyataannya mereka di perjual-belikan secara ilegal. Hal ini disebabkan karena Korban sebagian besar tidak menyadari dirinya menjadi Korban Perdagangan Orang. Korban Perdagangan Orang merupakan jenis

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Pada Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 2016 pada 8.12 WIB

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012, Kriteria dari korban perdagangan orang adalah (a) mengalami tindak kekerasan, (b) mengalami eksploitasi seksual (c) mengalami penelantaran. Oleh karena itu, perlunya kita untuk memperhatikan rehabilitasi terhadap Korban Perdagangan Orang.

Sebagai penelitian ini difokuskan dalam Implementasi Rehabilitasi korban Perdagangan Orang dikarenakan penulis merasa penting untuk melihat dari aspek pemulihan korban perdagangan orang, walaupun pencegahan dan penanganan sangatlah penting untuk mengatasi isu perdagangan orang. Dengan ini, kita dapat mengetahui bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rehabilitasi kepada korban perdagangan orang semenjak kasus korban lebih banyak di Provinsi Jawa Barat. Untuk aspek Rehabilitasi korban perdagangan orang ditangani dengan penuh tanggung jawab oleh Dinas Sosial.

Dalam memberikan rehabilitasi terhadap Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Sosial memiliki tugas dalam rehabilitasi, pemberdayaan Pendataan. Pendataan yang dimaksud menurut Permensos No.8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengolaan Data PMKS dan PSKS pada pasal 9 & 10 adalah Pengolaan data dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS, serta melaporkan hasil pendataan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Dinas Sosial Provinsi dan melakukan rekapitulasi hasil pendataan sebagai data terpadu. Pendataan


dilaksanakan oleh Petugas Pendata yaitu aparat kecamatan dan/atau kelurahan/desa sengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat Korban Perdagangan Orang ada pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat.

Dalam Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 menjelaskan pada pasal 9 bahwa “Pemerintah Daerah wajib melakukan Rehabilitasi terhadap Korban Perdagangan Orang melalui: (1) pemulihan secara fisik dan psikis bagi korban; (2) reitegrasi korban perdagangan orang ke daerah asal dan; (3) pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban” Dalam melakukan Rehabilitas kepada Korban, dilaksanakan secara terpadu dengan perangkat daerah yang tugas pokoknya ada di bidang kesejahteraan sosial.⁹ Maka dari itu, tugas pokok dalam melaksanakan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Dinas SosilaL Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda No.3 Tahun 2008 pun menjelaskan bahwa Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitas dengan menyediakan tempat penampungan bagi korban dan melakukan pedampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang, dengan (a) Membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang; (b) memberikan bantuan baik moril maupun materiil

⁹ Perda Jawa Barat No. 3/2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, Pasal 9 (1) & (3)

perdagangan orang; dan (c) melakukan pedampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.¹⁰ Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 89 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008. Peran Dinas Sosial sebagai Bagian Rehabilitas Sosial dilakukan secara Pemulihan, Reintegrasi, dan Pemberdaya ekonomi.¹¹

Gambar 1.1 Peta Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang



¹⁰ Perda Jawa Barat No. 3/2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, Pasal 9 (4)

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Pada Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 2016 pada 8.12 WIB

Pemulihan yaitu memberikan Perlindungan Perlindungan dan Pelayanan terhadap Korban berupa penyediaan Shelter/rumah aman bagi Korban dan pelayanan Konseling, Bimbingan Keagamaan, Bimbingan Sosial, Pendamping Korban serta pemenuhan kebutuhan Makan, sandang dan perlengkapan mandi. Di Jawa Barat sendiri tempat perlindungan untuk korban ada pada RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) di Caringin dan di Sukabumi. Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 102 Tahun 2007 mengartikan bahwa RPTC adalah Suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psiko sosial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tingkat kekerasan¹² atau sebagai rumah aman bagi korban. Berapa lamanya rawat pemulihan tergantung dari kondisi korban, namun kebanyakan Korban tidak lebih dari 1 - 3 minggu. Dalam RPTC ada PekSos (Pekerja Sosial) yang selalu *stand by* di rumah tersebut, tugasnya mendampingi korban. Selain itu, dalam RPTC menyediakan pendamping keagamaan, psikolog dan tenaga professional lainnya. Jika Korban membutuhkan dokter atau perawatan medis, peksos akan melakukan rujukan kepada puskesmas terdekat.

Jika korban sudah dalam kondisi lebih baik maka langkah selanjutnya yaitu Reintegrasi. Reintegrasi adalah memberikan Fasilitas dan Pendampingan Pemulangan Korban dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota Daerah asalnya. Sebelum korban pulang ke daerah asalnya Dinas Sosial melakukan *Home Visit*

¹² Informasi dari <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=r> diakses pada 9 Oktober 2016 pada 12.54 WIB

terlebih dahulu kepada keluarga korban dan menyampaikan bahwa keluarga korban untuk membina korban lebih lanjut (mengalih pedamping). Hal ini dilakukan agar keluarga korban dalam kondisi baik dan siap menerima korban dengan keadaanya (jika kondisi tidak baik). Serta Dinas Sosial meminta kepada masyarakat sekitar untuk membantu membina atau memberikan perhatian kepada korban.

Setelah melakukan Pemulangan, langkah selanjutnya adalah Pemerdayaan Ekonomi. Program Pemberdayaan Ekonomi adalah lebih diupayakan pemberdayaan Korban di daerah asal. Setelah di pulangkan, Dinas Sosial selalu datang ke rumah korban / kelapangan untuk melihat (observasi) korban – apakah ada perubahan terhadap korban. Kenapa harus observasi korban di rumahnya? Karena Dinas Sosial menemukan banyak kasus dimana korban yang sudah dipulang ke keluarga, kembali lagi ke jerumus menjadi perdagangan orang. Untuk itu, Dinas Sosial membantu korban untuk melakukan bimbingan untuk mendidik/pengarahan usaha, agar bisa mengatasi masalah dalam usaha. Setelah Dinas Sosial merasa korban siap untuk berusaha, Dinas Sosial akan memberikan modal usaha.¹³

Penyelesaian masalah Korban Perdagangan Orang tidaklah mudah membalikkan telapak tangan karena membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat serta perlu adanya kerja sama antara pemerintah, instansi yang terlibat dan peran serta masyarakat. Untuk Program Rehabilitas Sosial tersebut membutuhkan koordinasi dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Pada Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 2016 pada 8.12 WIB

berwenang di ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai *leading sector*.

Dalam rehabilitasi korban perdagangan orang di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Departemen Agama, P2TP2A, LSM dan Intansi yang terlibat lainnya. Dinas Kesehatan berperan sebagai pemberian pelayanan kesehatan, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rujukan ke puskesmas atau rumah sakit jika Korban membutuhkan pelayanan kesehatan. Sedangkan Departemen Agama berperan sebagai pemberian pendampingan agama di *Shelter*. Untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu dalam reintegrasi pemulangan ke daerah asal korban. Sedangkan untuk P2TP2A dan LSM yang menangani kasus korban perdagangan orang adalah berkoordinasi dalam hal intansi tersebut memberikan rujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pemulihan fisik dan Psikis terhadap korban perdagangan orang. Dalam koordinasi tersebut sudah di atur dalam Perda Jawa Barat No.3 Tahun 2008 pasal 11 dalam mengatur Gugus Tugas. Sebagai anggota Gugus Tugas harus dilakukan saling terkait dan berkerjasama dalam berbentuk jejaring. Namun dalam hal pelaksanaan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai *leading sector*.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi korban perdagangan orang oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ditemukan fenomena yang mengindikasikan adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak pihak terkait masih kurang sehingga

pelaksanaan rehabilitasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus Dwi (nama samaran) misalnya, seorang korban perdagangan orang, selama di RTPC tidak mendapatkan pendampingan keagamaan ataupun psikologi walaupun dia masih dalam keadaan stress pada saat dipulangkan. Dalam hal ini seharusnya Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas dan Departemen yang terlibat seperti Departemen Kesehatan dan Departemen Agama sehingga pelayanan rehabilitasi korban perdagangan orang berjalan maksimal.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki keterbatasan dari SDM, Sarana Prasarana, waktu dan anggaran maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diupayakan dapat berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang terlibat untuk rehabilitasi korban perdagangan orang.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa program yang dijalankan belum berjalan baik maka perlu dilakukan penelitian atas bagaimana koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan Rehabilitasi korban perdagangan orang yang diatur pada Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 dikaitkan dengan kasus-kasus Korban perdagangan orang yang telah terjadi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, peneliti akan lebih dalam menganalisis mengenai koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan Pemulihan, Reintegrasi, Pemberdayaan Ekonomi Korban Perdagangan Orang. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji penelitian tersebut dengan teori Implementasi Kebijakan Publik dari Pendekatan *What's Happening* dari Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. Randall dan Franklin mengandalkan

pendekatan *What's Happening* (Apa yang terjadi?) tersebut sebagai melihat bagaimana implementasi berlangsung dan faktor penyebab yang mempengaruhi dalam suatu program. Pendekatan ini memiliki 5 indikator yaitu (1) *The Profusion of Actors* (Banyaknya Aktor yang Terlibat); (2) *The Multiplicity and Vagueness of Goals* (Kejelasan Tujuan); (3) *The Proliferation and Complexity of Government Programs* (Perkembangan dan Kerumitan Program); (4) *The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels* (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan); (5) *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation* (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi). Teori tersebut dianggap sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sebagai dasar penelitian ini.

Dari hasil pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan program rehabilitas korban perdagangan orang yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG SESUAI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO.3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penelitian ini menemukan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan instansi yang terlibat dalam Pelaksanaan Proses Pemulihan korban perdagangan orang?
2. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Instansi yang terlibat dalam Pelaksanaan Proses Reintegrasi Korban Perdagangan Orang?
3. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan instansi yang terlibat dalam Pelaksanaan Proses Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan Perda Jawa Barat No.3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penganangan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai salah satu anggota Gugus Tugas. Dalam penelitian ini, akan menemukan hasil peneltian sehingga dapat diketahui mengenai “Apa yang Terjadi” dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan instansi yang terlibat melaksanakan Rehabilitas Sosial Perda Jawa Barat No.3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap terutama kepada korban Human Trafficking di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang ditulis dalam penelitian ini yaitu penulis mengharapkan dapat bermanfaat sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai acuan/data pembanding penelitian selanjutnya mengenai kebijakan rehabilitasi korban perdagangan orang. Dan juga dapat memberikan motivasi untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kepentingan bagi penulis, yaitu bermanfaat untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta gambaran implementasi kebijakan bagi perkembangan ilmu administrasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sumbangan pemikiran dan masukan bagi instansi terkait sebagai pelaksana Kebijakan Penganganan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)